



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Pih

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **JUMALI Bin SAPARI.**

Tempat lahir : Blora.

Umur : / 24 tahun / Tahun 1988.

tanggal lahir : Laki-laki.

Jenis kelamin : Indonesia.

Kebangsaan : Jalan Pangeran Antasari Rt.14 Rw.1 Desa Kebun Raya Kecamatan

Tempat : Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

tinggal : Islam.

: Swasta (buruh bangunan).

: SD kelas I (tidak tamat).

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

:

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama lengkap : **JAMALUDIN Bin RUSTAM AJI.**

Tempat lahir : Banjarmasin.

Umur / : 23 tahun / 1 Januari 1990.

tanggal lahir : Laki-laki.

Jenis kelamin : Indonesia.

Kebangsaan : Jalan Kuin Selatan Gang H. Abdussamad Rt.50 Rw.1 Desa Kuin C

Tempat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kali

tinggal Selatan.

Islam.

Swasta.

: SMP Kelas 2 (tidak tamat).

:

A g a m a :

Pekerjaan

Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 3 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 94/

Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 3 Juni 2013 tentang penetapan hari

sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I JUMALI Bin SAPARI dan terdakwa II JAMALUDHIN Bin RUSTAM AJI terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil sesuatu barang, barang mana seluruhnya atau sebagianya adalah milik orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehandaki oleh orang yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang lebih atau bersekutu*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan masa penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver
DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka
MH8C4NABJ-232025 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Sky Drive
warna silver DA 6709 LT Nodin F4A9-ID-231685 Noka
MH8C4NABJ- 232025 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu BUDIANSYAH Bin ASRANI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan
(Pledoi), hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang
seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas permohonan terdakwa
tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan
terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor
Reg.Perkara PDM-48/Pelai/Epp.2/05/2013 terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JUMALI Bin SAPARI bersama-sama dengan

terdakwa II JAMALUDHIN Bin RUSTAM AJI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan A. Yani di Rt. 09 Rw. 03 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah sesuatu mengambil barang berupa Sepeda motor merk Suzuki Sky drive warna silver Nopol DA 6709 LT, barang mana sebagiannya atau seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang lebih atau bersekutu, di mana perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki hendak menuju warung di daerah Citra Desa Sungai Cuka, namun pada saat melewati rumah milik saksi Budiansyah di Jalan A. Yani Rt.09 Rw.03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I dan terdakwa II melihat garasi rumah tersebut dalam keadaan setengah terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah sepeda motor yang kuncinya masih terpasang pada sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I dan terdakwa II berbagi tugas,

terdakwa I bertugas untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver Nopol DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025, sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ;

- Bahwa setelah terdakwa I berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi, terdakwa I dan terdakwa II mendorong kendaraan tersebut sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan kemudian menyalakannya dan membawa sepeda motor tersebut kearah Pelaihari ;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, pemilik rumah dan sepeda motor yaitu saksi Budiansyah sedang menjaga warnet disebelah rumah, sedangkan yang berada dirumah adalah istri dan anak saksi Budiansyah, kedua orangtua saksi Budiansyah, kakak saksi Budiansyah serta adik saksi Budiansyah yaitu saksi Masrawan, yang semuanya sedang tertidur ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Budiansyah ;
- Bahwa pada siang harinya saksi Budiansyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kintap, saksi Budiansyah bersama saksi Budi Hartono dan adiknya saksi Masrawan berusaha mencari sepeda motor tersebut kearah Pelaihari dan Banjarbaru, namun sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika menemukannya, hingga akhirnya memutuskan

kembali ke Kintap ;

- Bahwa pada saat melintas di daerah Tambang Ulang Kecamatan Pelaihari saksi Budiansyah melihat sepeda motornya berada di depan teras sebuah rumah dan terdapat 2 (dua) orang yang tidak di kenal sedang tidur di teras rumah tersebut. Kemudian saksi Budiansyah bersama saksi Hartono dan saksi Masrawan mendatangi kedua orang tersebut dan menanyakan darimana mereka dapat sepeda motor tersebut, namun mereka tidak bisa menjawab. Setelah memastikan sepeda motor tersebut milik Budiansyah, maka saksi Budiansyah beserta saksi Budi Hartono dan saksi Masrawan menangkap dan membawa kedua orang tersebut ke Polsek Kintap untuk di proses ;
- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi Budiansyah menderita kerugian sebesar RP.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 miliknya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah milik saksi di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada warnet milik saksi yang berada disebelah rumah milik saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut setelah saksi pulang dari warnet menuju rumah dan melihat garasi dalam keadaan sudah terbuka kemudian melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi membangunkan seluruh keluarga yang ada dirumah dan menanyakan dimana sepeda motor tersebut namun semua keluarga tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut telah diambil orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian sepeda motor berada dalam garasi berserta kunci kontaknya yang masih menggantung disepeda motor tersebut ;

- Bahwa garasi rumah saksi tidak dalam keadaan dikunci ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tetangga saksi bersama HARTONO dan MASRAWAN berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian, namun tidak ditemukan yang akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Kintap ;
- Bahwa kemudian saksi bersama HARTONO dan MASRAWAN tetap berusaha mencari kearah Pelaihari dan Banjarbaru namun belum ditemukan, pada saat saksi mau pulang ke Kintap melintas di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi melihat sepeda motor milik saksi ada didepan teras rumah penduduk dan ada 2 (dua) orang yang sedang tidur diteras rumah tersebut, kemudian saksi mendatangi 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut, karena 2 (dua) orang tersebut tidak bisa menjawab maka saksi melaporkan dan membawa 2 (dua) orang tersebut ke Polsek Kintap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di rumah saksi ada dikelilingi pagar tanaman dan jarak warnet dengan garasi kurang lebih 3 (tiga) meter ;

- Bahwa posisi sepeda motor sebelum kejadian berada didalam garasi dan tidak terlihat dari luar jika tidak ditengok / dijenguk dari luar garasi karena posisi sepeda motor persis dibelakang pintu garasi dan pintu tersebut hanya terbuka sedikit saja ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dibeli dengan cara kredit dengan uang muka Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar 12 (dua belas) bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BUDI HARTONO Bin ASRANI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685

Noka MH8C4NABJ-232025 milik BUDIANSYAH Bin ASRANI ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah milik BUDIANSYAH Bin ASRANI di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dirumahnya dan mengetahui kejadian tersebut pad jam 03.00 Wita setelah diberitahu oleh Sdr. BUDIANSYAH Bin ASRANI melalui HP yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang ;
- Bahwa
- Bahwa kemudian saksi bersama keluarga saksi bersama HARTONO dan MASRAWAN berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian, namun tidak ditemukan yang akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Kintap ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. BUDIANSYAH dan MASRAWAN berusaha mencari kearah Pelaihari dan Banjarbaru namun belum ditemukan, pada saat saksi mau pulang ke Kintap melintas di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,

saksi melihat sepeda motor milik saksi ada didepan teras rumah penduduk dan ada 2 (dua) orang yang sedang tidur diteras rumah tersebut, kemudian saksi mendatangi 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut, karena 2 (dua) orang tersebut tidak bisa menjawab maka saksi melaporkan dan membawa 2 (dua) orang tersebut ke Polsek Kintap ;

- Bahwa akibat pemuatan terdakwa Sdr. BUDIANSYAH menderita kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. BUDIANSYAH ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MASRAWAN Bin ASRANI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 milik BUDIANSYAH Bin ASRANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013

sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah milik

BUDIANSYAH Bin ASRANI di Jalan A. Yani Desa

Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten

Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit

sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA

6709 LT ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dirumahnya dan mengetahui kejadian tersebut pad jam 03.00 Wita setelah diberitahu oleh Sdr. BUDIANSYAH Bin ASRANI melalui HP yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang ;
- Bahwa
- Bahwa kemudian saksi bersama keluarga saksi bersama BUDI HARTONO dan Sdr. BUDIANSYAH berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian, namun tidak ditemukan yang akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Kintap ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. BUDIANSYAH dan BUDI HARTONO berusaha mencari kearah Pelaihari dan Banjarbaru namun belum ditemukan, pada saat saksi mau pulang ke Kintap melintas di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi melihat sepeda motor milik saksi ada didepan teras rumah penduduk dan ada 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang tidur diteras rumah tersebut, kemudian

saksi mendatangi 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut, karena 2 (dua) orang tersebut tidak bisa menjawab maka saksi melaporkan dan membawa 2 (dua) orang tersebut ke Polsek Kintap ;

- Bahwa akibat pemuatan terdakwa Sdr. BUDIANSYAH menderita kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. BUDIANSYAH ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I JUMALI Bin SAPARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah penduduk di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 bersama dengan terdakwa II JAMALUDIN ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama dengan terdakwa II JAMALUDIN berjalan kaki hendak ke warung di daerah Citra Desa Sungai Cuka, pada saat melintas ditempat kejadian terdakwa melihat pintu garasi tidak dikunci dan dalam keadaan terbuka setengah, serta melihat sepeda motor tersebut ada didalam garasi dengan kunci kontak masing menggantung disepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa berbagi tugas dengan terdakwa II JAMALUDIN, yaitu terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa II JAMALUDIN berjaga disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor hingga 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Pelaihari ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual atau digadaikan oleh terdakwa, namun tidak ada yang mau karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, kemudian pada sore harinya sekira jam 19.00 Wita terdakwa dan terdakwa II JAMALUDIN berniat pulang ke Kintap, pada saat terdakwa dan terdakwa II JAMALUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik telah diteras rumah penduduk di Desa Tampang terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang dan membawanya ke Polsek Kintap ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II JUMALI Bin SAPARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah penduduk di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 bersama dengan terdakwa I JUMALI ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama dengan terdakwa I JUMALI berjalan kaki hendak ke warung di daerah Citra Desa Sungai Cuka, pada saat melintas ditempat kejadian terdakwa melihat pintu garasi tidak dikunci dan dalam keadaan terbuka setengah, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit sepeda motor tersebut ada didalam garasi dengan kunci kontak masing menggantung disepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa berbagi tugas dengan terdakwa I JUMALI , yaitu I JUMALI bertugas mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa bertugas berjaga disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor hingga 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Pelabuhan ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual atau digadaikan oleh terdakwa, namun tidak ada yang mau karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, kemudian pada sore harinya sekira jam 19.00 Wita terdakwa dan terdakwa I JUMALI berniat pulang ke Kintap, pada saat terdakwa dan terdakwa I JUMALI beristirahat diteras rumah penduduk di Desa Tampang terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang dan membawanya ke Polsek Kintap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver
DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka
MH8C4NABJ-232025 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Sky Drive
warna silver DA 6709 LT Nodin F4A9-ID-231685 Noka
MH8C4NABJ- 232025 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah penduduk di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 bersama dengan para terdakwa ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama dengan para terdakwa berjalan kaki hendak ke warung di daerah Citra Desa Sungai Cuka, pada saat melintas ditempat kejadian terdakwa melihat pintu garasi tidak dikunci dan dalam keadaan terbuka setengah, serta melihat sepeda motor tersebut ada didalam garasi dengan kunci kontak masing menggantung disepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa berbagi tugas dengan terdakwa I JUMALI, yaitu I JUMALI bertugas mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II JAMALUDHIN bertugas berjaga disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor hingga 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Pelaihari ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual atau digadaikan oleh terdakwa, namun tidak ada yang mau karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, kemudian pada sore harinya sekira jam 19.00 Wita terdakwa dan para terdakwa berniat pulang ke Kintap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat terdakwa dan para terdakwa beristirahat

diteras rumah penduduk di Desa Tampang terdakwa

didatangi oleh 3 (tiga) orang dan membawanya ke

Polsek Kintap ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang secara bersama-sama atau lebih dengan

bersekutu ;

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas para Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa para terdakwa JUMALI Bin SAPARI dan JAMALUDHIN Bin RUSTAM AJI adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu” yaitu membawa benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud “Barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh

dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah penduduk di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 Pasal 363 KUHPidana sebagaimana terurai diatas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhi salah satu unsur maka semua unsur ke-3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 bukan milik para terdakwa tetapi milik saksi BUDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud,"dimiliki secara melawan hukum" artinya tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025, kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Pelaihari dengan maksud untuk dijual atau digadaikan ;

Menimbang, bahwa saksi BUDIANSYAH Bin MASRANI selaku pemilik barang dagangan tersebut tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang dagangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang melawan hukum karena tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi BUDIANSYAH Bin MASRANI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut

penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa benar bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Noshin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah penduduk di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari saksi BUDIANSYAH Bin MASRANI beserta keluarganya dan dipergunakan untuk bernanung sehari-hari baik siang maupun malam ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi BUDIANSYAH Bin MASRANI tersebut terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas sebelumnya tidak pernah mendapat ijin saksi BUDIANSYAH Bin MASRANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” seperti

yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat digarasi rumah penduduk di Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Rt.9 Rw.3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada saat kejadian terdakwa berbagi tugas dengan terdakwa I JUMALI, yaitu I JUMALI bertugas mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II JAMALUDHIN bertugas berjaga disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor hingga 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya bersama-sama kearah Pelaihari untuk dijual atau digadaikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari para Terdakwa sehingga oleh karenanya kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada

para Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan

para Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver

DA 6709 LT Nosin F4A9-ID-231685 Noka

MH8C4NABJ-232025 ;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Sky Drive

warna silver DA 6709 LT Nodin F4A9-ID-231685 Noka

MH8C4NABJ- 232025 ;

Dipersidangan telah diakui dan dibenarkan keberadaan serta

kepemilikannya oleh saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI , maka perlu

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya

yaitu saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi

pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa

harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan ketentuan

pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkaitan

dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I JUMALI Bin SAPARI dan terdakwa II

JAMALUDHIN Bin RUSTAM AJI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nodin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6709 LT Nodin F4A9-ID-231685 Noka MH8C4NABJ-232025 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu BUDIANSYAH Bin ASRANI ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI, SH. dan ANDHIKA PERDANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H.M. SABIRIN sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh DIEAN FEBIA RACHMAWATI, SH. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, SH

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

Panitera pengganti,

Drs. H.M SABIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)